



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ROEDY M. PANGGABEAN, selaku Direktur Utama dan selaku Pemegang Saham di PT Rasico Industry (dalam pailit), dahulu beralamat di Jalan Daan Mogot Km.18 Tangerang, sekarang beralamat di Jalan Taman Malabar Blok K.5 Kompleks Taman Giri Loka R.T.002 R.W.004, Kelurahan Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten 15310, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhon S.E. Panggabean, S.H., M.H., Astanaria Ginting, S.H., M.H., dan Clara, S.H., Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Jhon S.E. Panggabean & Associates, beralamat di Jl. Kelapa Dua Wetan No.9E Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2020, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan

- 1. Ny. RACHEL (Istri Alm. Jacob Mandomo) selaku Ahli Waris Alm. Jacob Mandomo**, dahulu bertempat tinggal di Kompleks Rasa Sayang, Blok B/1, Pakuwon. Jln. Daan Mogot, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. PHILIPUS, (anak Alm. Jacob Mandomo) selaku Ahli Waris Alm. Jacob Mandomo**, dahulu bertempat tinggal di Kompleks Rasa Sayang, Blok A/2, Pakuwon, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ANDREAS (anak Am. Jacob Mandomo) selaku Ahli Waris Am. **Jacob Mandomo**, bertempat tinggal di Kompleks Green Garden, Blok A.1 Nomor 7, Kelurahan Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada John Sidi Sidabutar, S.H., M.H., Burni, S.H., M.H., Jo Wendy Suyoto, S.H., M.H., M. Aulia Kahfi, S.H., M.H., dan Janteri, S.H., Para Advokat-Kurator-Pengurus pada JBJ & Rekan, berkantor di Plaza Sentral Lantai 9, Jalan Jend. Sudirman Nomor 47, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dan:

- 1. MICHAEL MI POHAN, S.H., M.H., selaku Kurator PT Rasico Industry (Dalam Pailit)**, yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Permohonan Pailit Nomor 20/Pailit/2009/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* Nomor 98PK/Pdt.Sus/2010, tertanggal 18 Agustus 2010, beralamat di Poloan Pohan Attorneys At Law Menara Citicon, 11 Floor, Suite E, Jl. Letjend S. Parman, Kav. 72, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
- 2. HELENA KUNTORO, S.H.**, selaku Notaris, beralamat di Jl. Alaydrus Nomor 40, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Januari 2021 Nomor 352/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, dalam perkara para pihak tersebut diatas;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 8 Juni 2020, Register perkara Nomor : 352/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik saham di PT Rasico Industry (dalam pailit) sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) helai saham

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagaimana Akta Berita Acara Rapat Nomor 54 tanggal 28 Februari 1994 yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Turut Tergugat II) (Bukti P-1);
2. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah isteri dan anak-anak yang merupakan ahli waris dari Alm. Jacob Mandomo selaku pemegang saham di PT Rasico Industry, sehingga secara yuridis digugat dalam kedudukannya sebagai ahli waris;
3. Bahwa PT Rasico Industry (dalam Pailit) awalnya didirikan pada tahun 1970 dengan nama PT Rasico Flour Mill Corporation Limited atau PT Tepung Terigu Corporation Limited berdasarkan Akta Nomor 22 tertanggal 11 November 1970 yang dibuat di hadapan Mochtar Affandi S.H., Notaris di Jakarta yang berusaha di bidang industry kulit dan kulit imitasi poly urethane (PU) serta kulit imitasi poly vinyl chloride (PVC) (Bukti P-2);
4. Bahwa demikian juga berdasarkan Akta Nomor 9, tanggal 16 Januari 2004, dibuat di hadapan Raden Mas Soedarto Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, tanggal 27 Mei 2004 Nomor C. 13291 HT.01.04 tahun 2004 tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, Penggugat memiliki saham sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) helai saham dengan nilai nominal sebesar Rp910.000.000,00 (sembilan ratus sepuluh juta rupiah) di PT Rasico Industry (Bukti P-3);
5. Bahwa suatu fakta yang dialami Penggugat dimana pada tahun 1991, Penggugat mempunyai masalah dengan isteri Penggugat, sehingga saat itu timbul pemikiran Penggugat untuk mengamankan saham Penggugat sehingga atas inisiatif dan permintaan Penggugat kepada Alm. Jacob Mandomo dibuatlah Akta Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 7 November 1991 yang dibuat dihadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II) antara Penggugat dengan Alm. Jacob Mandomo sebagai Akta formalitas diantara Penggugat dengan Alm. Jacob Mandomo;
6. Bahwa adapun Akta Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 7 November 1991 yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II) merupakan formalitas saja, hal ini terbukti dengan adanya yakni:
 - i. Adanya Akta Berita Acara Rapat Nomor 54 tanggal 28 Februari 1994 yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta (Turut Tergugat II) yang dibuat 3 (tiga) tahun kemudian dengan jelas disebutkan:

- Roedy Marudut Panggabean tersebut sebanyak 1.829 (seribu delapan ratus dua puluh) helai saham;
 - Yacob Mandomo tersebut sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) helai saham;
 - Andreas tersebut sebanyak 200 (dua ratus) helai saham;
 - Randy Parsaoran Panggabean tersebut sebanyak 200 (dua ratus) helai saham. (vide Bukti P-2);
- ii. Adanya surat dari Alm. Jacob Mandomo (ayah dari Tergugat II, Tergugat III dan suami dari Tergugat I) tertanggal 22 September 2003 kepada Para Pemegang Saham PT Rasico Industry Co.Ltd yang pada pokoknya mengakui Peggugat memiliki saham yaitu sebagai berikut:
- Direktur Utama Roedy Marudut Panggabean, Pemegang Saham: 1820 Helai Saham;
 - Direktur Jacob Mandom, Pemegang Saham: 1645 Helai Saham;
 - Komisaris Utama Andreas, Pemegang Saham: 200 Helai Saham;
 - Komisaris Randy Pasaroan Panggabean, Pemegang Saham 200 Helai Saham (Bukti P-4);
- iii. Adanya Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 22 Juli 1999 yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta yang dikuatkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 105 PK/Pdt/2002, tanggal 11 September 2002 *juncto* Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3192 K/Pdt/ 2000, tanggal 14 April 2001 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 49/Pdt/2000/PT Bdg, tanggal 18 April 2000 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 179/Pdt.G/1999/PN Tng., tanggal 27 November 1999, yang menyatakan Pemegang saham PT Rasico Industry Corp.Ltd adalah sebagai berikut:
- Roedy Marudut Panggabean sebanyak 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) helai saham;
 - Jacob Mandomo sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) helai saham;
 - Andreas sebanyak 200 (dua ratus) helai saham;
 - Randy Parsaoran Panggabean sebanyak 200 (dua ratus) helai saham. (Bukti P-5);

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

iv. Adanya Akta Nomor 9 tanggal 16 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta

yang telah mendapat pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI tentang persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, dengan jelas disebutkan bahwa pemegang saham PT Rasico Industry adalah:

- Roedy Marudut Panggabean sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) helai saham dengan nilai nominal sebesar Rp910.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Jacob Mandomo sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) helai saham dengan nilai nominal sebesar Rp822.500.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus rupiah);
- Andreas sebanyak 200 (dua ratus) helai saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Randy Parsaoran Panggabean sebanyak 200 (dua ratus) helai saham dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

v. Bahwa Akta Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 7 November 1991 yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II) tersebut sejak awal sampai sekarang tidak pernah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM RI;

vi. Bahwa dalam gugatan Alm. Jacob Mandomo selaku Penggugat kepada Roedy M. Panggabean selaku Tergugat dalam perkara Nomor 179/ Pdt.G/1999/PN Tng adalah salah satu permohonan amar putusannya memohonkan agar Akta Nomor 54 tanggal 28 Februari 1994 dinyatakan sah, dimana dalam Akta tersebut menyebutkan komposisi saham Penggugat adalah sebanyak 1820 (seribu delapan ratus dua puluh) helai saham (Bukti P-6);

7. Bahwa sebenarnya Penggugat tidaklah pernah menjual sahamnya kepada Alm. Jacob Mandomo (Ayah Tergugat I, Tergugat III dan suami Tergugat III), karena Akta jual saham tersebut hanyalah sebagai formalitas sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat pada poin 6 (enam) di atas;

8. Bahwa lagipula jika benar quad non Akta Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 7 November 1991 yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II) tersebut, maka seharusnya Penggugat tidak dimasukkan sebagai pemegang saham pada PT Rasico Industri sebagaimana dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 54, tanggal 28 Februari 1994, yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II), bahkan Alm. Jacob Mandomo telah secara nyata mengakui dalam gugatannya Nomor 179/Pdt.G/1999/PN Tng., tanggal 27 November 1999 yang memohon agar amar putusan antara lain “ menyatakan tetap sah dan mengikat secara hukum akte Notaris Helena Kuntoro, SH, Nomor 54 tanggal 28 Februari 1994, sehingga fakta yang tidak terbantahkan Akta Nomor 8 tanggal 7 November 1991 tersebut hanya dibuat karena formalitas saja karena Penggugat sama sekali tidak pernah menerima uang dari ayah Para Tergugat;

9. Bahwa demikian juga jual beli saham tanggal 7 November 1991 tersebut sejak awal sampai saat ini tidaklah pernah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI sebagaimana yang disyaratkan oleh undang undang, karena memang faktanya tentang komposisi saham secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Akta Nomor 9 tanggal 16 Januari 2004, yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta yang menyatakan komposisi saham sebagai berikut:

- Roedy Marudut Panggabean sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) helai saham dengan nilai nominal sebesar Rp910.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Jacob Mandomo sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) helai saham dengan nilai nominal sebesar Rp822.500.000,00 (delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus rupiah);
- Andreas sebanyak 200 (dua ratus) helai saham dengan nilai nominal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Randy Parsaoran Panggabean sebanyak 200 (dua ratus) helai saham dengan nominal sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

10. Bahwa oleh karenanya penggunaan Akta Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 7 November 1991 yang dibuat dihadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II) yang dijadikan dasar menjadi kepemilikan saham dari Alm. Jacob Mandomo dan Tergugat III adalah bertentangan dengan fakta serta tidak memenuhi syarat formal peralihan saham tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga Akta Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 7 November 1991 yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II) haruslah dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan batal dalam perkara *a quo*, sehingga haruslah

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa suatu fakta Alm. Jacob Mandomo (Ayah Tergugat II, Tergugat III dan suami Tergugat I) tidaklah pernah mempergunakan Akta tersebut selama ini karena formalitas. Kecuali pengakuan Alm. Jacob Mandomo dan Tergugat III bahwa sekitar bulan Mei 2008 di lemari besi Alm. Jacob Mandomo yang berarti 17 (tujuh belas) tahun kemudian baru ditemukan Akta Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 7 November 1991 yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II), hal tersebut jelas merupakan suatu kejanggalan sekaligus membuktikan bahwa jual beli saham tersebut memang benar-benar formalitas;

12. Bahwa oleh karenanya perbuatan Alm. Jacob Mandomo dan Tergugat III telah mempergunakan Akta Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 7 November 1991 yang notabennya hanya formalitas saja (dianggap tidak pernah ada) untuk dijadikan oleh Alm. Jacob Mandomo dan Tergugat III untuk mengambil hak-hak Penggugat selaku pemegang saham sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) helai saham di PT Rasico Industry (dalam Pailit) adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara;

13. Bahwa adanya surat tertanggal 20 Mei 2020 dari Turut Tergugat I selaku Kurator PT Rasico Industry (dalam Pailit) kepada Penggugat selaku Direktur Utama PT Rasico Industry (dalam Pailit) melalui WhatsApp (WA) anak saya Randy Parsaroan Panggabean yang isinya menyatakan bahwa komposisi saham sebagai berikut:

Jacob Mandomo : 3.465 saham;
Andreas : 200 lembar saham;
Randy P Panggabean : 200 lembar saham;

Bahwa terhadap surat tertanggal 20 Mei 2020 dari Turut Tergugat I selaku Kurator PT Rasico Industry (dalam Pailit) tersebut Penggugat sangat keberatan karena faktanya jual beli saham tersebut adalah formalitas;

14. Bahwa guna mencegah kerugian Penggugat berlanjut, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan mempertimbangkan secara provisional agar selama proses pemeriksaan berlangsung diperintahkan kepada Turut Tergugat I sebagai Kurator PT Rasico Industry (dalam Pailit) untuk menunda pembayaran/pengembalian sisa hasil pemberesan PT Rasico Industry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(dalam Pailit) sampai putusan dalam gugatan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa karena gugatan ini diajukan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

Maka, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menunda pembayaran/pengembalian sisa hasil pemberesan PT Rasico Industry (dalam Pailit) sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dalam gugatan *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan Akta Jual Beli Saham No. 8 tanggal 7 November 1991 yang dibuat dihadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta (Turut Tergugat II) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan kepemilikan saham di PT Rasico Industry (dalam Pailit) yakni :
 - Roedy M. Panggabean sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) helai saham;
 - Jacob Mandomo sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) helai saham;
 - Andreas sebanyak 200 (dua ratus) helai saham;
 - Randy Parsaoran Panggabean sebanyak 200 (dua ratus) helai saham;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I untuk menaati putusan ini untuk menyerahkan sisa pemberesan PT Rasico Industry (dalam Pailit) dengan komposisi pemegang saham PT Rasico Industry (dalam Pailit) sebagai berikut :
 - Roedy M. Panggabean sebanyak 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) helai saham;
 - Jacob Mandomo sebanyak 1.645 (seribu enam ratus empat puluh lima) helai saham;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andreas sebanyak 200 (dua ratus) helai saham;

Randy Pansaoran Panggabean sebanyak 200 (dua ratus) helai saham;

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 5. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara;
- Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Jawaban tertulis sebagaimana surat tertanggal 12 November 2020, yang berisi uraian sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Mengenai Kompetensi Absolut (Pengadilan Negeri Jakarta Barat Tidak Berwenang Mengadili, Memeriksa dan Memutus Perkara *A Quo*)

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (Kompetensi Absolut) karena yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Niaga, yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan alasan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/PAILIT/2009/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 24 Juni 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 564 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 12 Februari 2010 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 18 Agustus 2010, PT Rasico Industri telah dinyatakan Pailit, dan putusan tersebut telah mempunyai/berkekuatan hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sejak dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka seluruh harta kekayaan Debitor pailit PT Rasico Industry (Dalam Pailit) berada dalam Sita Umum yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah Pengawasan Hakim Pengawas, sesuai ketentuan BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi:

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini;

Dan berdasarkan Pasal 21 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Kepailitan dan Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang berbunyi:

Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan;

- 2.2. Bahwa karena PT Rasico Industry sudah dinyatakan pailit maka apabila ada boedel/asset yang masih dipermasalahkan, maka seharusnya gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Niaga yaitu Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (5) Undang Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, berbunyi:

Ayat (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal yang berkaitan dan atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor;

Ayat (5) Dalam hal Debitor merupakan badan hukum tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya. adapun Alamat PT Rasico Industry berdasarkan anggaran dasarnya adalah

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang,

yaitu beralamat di Jalan Daan Mogot Km 18, Tangerang);

Apabila permohonan Pailit & PKPU terhadap badan hukum yang berada di wilayah hukum Tangerang, maka yang berkompeten untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut adalah merupakan kewenangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (*vide* Pasal 5, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999, tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang);

Berdasarkan ketentuan Pasal 5, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 1999, tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang *juncto* Pasal 3 ayat (1) dan (5) Undang Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Niaga, (*in casu* adalah Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan bukanlah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga mohon kiranya kehadiran Yth. Ketua Majelis Hakim perkara *a quo*, berkenan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* (Kompetensi Absolut);

- B. Tidak Mempunyai Legal Standing Mengajukan Gugatan *A Quo* Dengan Mengatasnamakan Direktur Utama Maupun Sebagai Pemegang Saham (PT Rasico Industry Dalam Pailit)
3. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa Roedy M.Panggabean bertindak selaku Direktur Utama dan juga selaku Pemegang saham PT Rasico Industry, adalah merupakan dalil yang keliru, karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing* lagi, dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Reg. Perkara: Nomor

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.1. PT Rasico Industry Telah Dinyatakan Pailit .

Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/PAILIT/2009/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 24 Juni 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung 564 K/ Pdt.Sus/2009, tanggal 12 Februari 2010 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 18 Agustus 2010, maka sejak putusan pailit diucapkan, yang berwenang mewakili PT Rasico Industry adalah Kurator PT Rasico Industry (Dalam Pailit) dalam hal ini Sdr. Michael MI Pohan, S.H., M.H., yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pailit/2009/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* 98 PK/Pdt.Sus/2010, tertanggal 18 Agustus 2010, yang telah berkekuatan hukum;

3.2. Dengan putusan pernyataan pailit sebagaimana tersebut di atas, maka Debitor Pailit PT Rasico Industry (dalam Pailit) secara hukum telah kehilangan hak-haknya untuk mengurus seluruh harta kekayaannya, begitu juga halnya mengenai kedudukan Penggugat/Roedy M.Panggabean, sebagai Direktur Utama dan selaku Pemegang Saham PT Rasico Industry (Dalam Pailit), sudah tidak dapat lagi bertindak baik di dalam dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, sejak PT Rasico Industry dinyatakan Pailit *vide* Pasal 98 (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 (1) UUK dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi: Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;

Dan berdasarkan Pasal 26 (1) UUK dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi: Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. PT Rasico telah Dibubarkan (Dilikuidasi).

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 Juli 2008, PT Rasico Industry telah dinyatakan dibubarkan (Likuidasi), berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 18 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta dan di dalam RUPSLB tersebut telah mengangkat Sdr. Yan Apul Girsang, S.H., sebagai Likuidator PT Rasico Industry (Dalam Likuidasi), maka secara hukum Para Pengurus Perseroan (Direksi) tidak berwenang lagi bertindak untuk mewakili Perseroan, baik ke dalam maupun keluar, karena PT Rasico Industry telah dibubarkan/Dilikuidasi. (tidak ada lagi badan hukum Perseroan);

3.4. Bahwa sejak PT Rasico Industry dibubarkan (Likuidasi), berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 18 Juli 2008, yang dibuat dihadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta tersebut, selanjutnya Sdr. Yan Apul Girsang, S.H., sebagai Likuidator, PT. Rasico Industry (Dalam Likuidasi) telah mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008, maka secara hukum pembubaran (Likuidasi) PT Rasico Industry tersebut telah sah secara hukum, dan pembubaran/Likuidasi PT Rasico Industry tersebut juga telah dikuatkan berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., tanggal 20 Nopember 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2009/ PT DKI, tertanggal 26 Nopember 2009 *juncto* Surat Keterangan Panitera Nomor 314/PDT.G/2008/PN Jkt.Bar., *juncto* Nomor 433/PDT/2009/PT DKI, tanggal 11 Februari 2010, yang mana salah satu amar putusannya, menyatakan antara lain:

- Menyatakan Sah dan Mengikat Akta Likuidasi PT Rasico Industry Nomor 10 tanggal 18 Juli 2008, dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta;

3.5. Bahwa setelah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 Juli 2008, PT

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasico Industry (Penggugat) dinyatakan telah dibubarkan (Dilikuidasi) dan telah mengangkat sdr. Yan Apul Girsang, S.H., sebagai Likuidator, maka secara hukum Perseroan/Direksi sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mewakili perseroan baik kedalam maupun keluar perseroan apalagi mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan sebagai Direktur Utama/ Direksi PT Rasico Industry, dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 142 (1) & (2) *juncto* Pasal 145 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007; Pasal 142 (1) *juncto* Pasal 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, dengan tegas menyatakan: Pembubaran Perseroan terjadi; a. berdasarkan Keputusan RUPS;

- Pasal (2) berbunyi:
Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - A. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau Kurator; dan
 - B. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi.
- Pasal 145 berbunyi: Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 dan Pasal 145 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut di atas, maka secara hukum Penggugat tidak mempunyai *legal standing* lagi, untuk mengatasnamakan baik sebagai Direktur Utama/Direksi PT. Rasico Industry, maupun sebagai Pemegang Saham, di dalam mengajukan gugatan *a quo*;

- 3.6. Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat (Roedy M.Panggabea) yang bertindak selaku Direktur Utama, maupun sebagai Pemegang Saham PT Rasico Industry (Dalam Pailit) tersebut, tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan dihadapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Nomor 352/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt., dengan alasan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dinyatakan PT Rasico Industry Pailit, maka

Roedy M. Panggabean tidak dapat lagi mengatasnamakan sebagai Direktur Utama/Direksi, karena berdasarkan Pasal 24 ayat 1 UUK dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi: Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, dan PT Rasico Industry juga telah dibubarkan /dilikuidasi;

- Penggugat (Roedy M. Panggabean) tidak berwenang untuk mengatasnamakan Pemegang Saham PT Rasico Industry, karena berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., tanggal 20 Nopember 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2009/PT DKI., tertanggal 26 Nopember 2009 *juncto* Surat Keterangan Panitera Nomor 314/PDT.G/2008/PN Jkt.Bar., *juncto* Nomor 433/PDT/2009/ PT DKI, tanggal 11 Februari 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adapun Para Pemegang Saham PT. Rasico Industry adalah sebagai berikut:

- Jacob Mandomo : 3.465 Lembar Saham;
- Andreas : 200 Lembar Saham;
- Randy P.Panggabean : 200 Lembar Saham;

C. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

4. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak karena gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan Saham di PT Rasico Industry, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak lengkap karena para pemegang saham lainnya dari PT Rasico Industry (Dalam Pailit) tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar, tanggal 20 Nopember 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2009/PT DKI., tertanggal 26 Nopember 2009 *juncto* Surat Keterangan Panitera Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar *juncto* Nomor 433/PDT/PT DKI, tanggal 11 Februari 2010, yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, adapun Para

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham PT Rasico Industry P dalam amar putusan dalam perkara tersebut adalah:

- Jacob Mandomo : 3.465 lembar saham;
- Andreas : 200 lembar saham;
- Randy P.Panggabean : 200 lembar saham;

5. Bahwa karena dalil gugatan Penggugat di dalam gugatannya adalah merupakan kepemilikan Saham di PT Rasico Industry, namun di dalam gugatan tersebut sdr Randy P. Panggabean sebagai pemilik 200 lembar saham di PT Rasico Industry, tidak diajukan sebagai Pihak Tergugat, maka jelas gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan Kurang Pihak, oleh karenanya Tergugat III mohon berkenan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak;

D. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

6. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah *error in persona* karena Tergugat I istri dari Almarhum Jacob Mandomo dan juga merupakan sebagai Ibu Kandung dari Tergugat III, dimana Tergugat I telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal tanggal 6 September 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-20092017-2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat;

Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-20092017-2004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, atas nama Tergugat I sebagaimana yang Tergugat III uraian di atas, maka jelas gugatan Penggugat *aquo* terhadap Tergugat I, yang telah meninggal dunia adalah *error in persona*;

7. Berdasarkan fakta di atas seharusnya Penggugat bukanlah menggugat Tergugat I yang telah meninggal dunia akan tetapi Penggugat seharusnya menggugat semua para ahli waris dari Tergugat I tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438 K/Sip/1980, tanggal 22 Maret 1982 menyatakan: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 509
K/Pdt/1984, tertanggal 31 Agustus 1985 berbunyi: Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya;

E. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

8. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat di dalam Perkara Perdata Nomor 352/PDT.G/2020/PN Jkt.Brt., adalah mengenai kepemilikan Saham PT Rasico Industry, yang mana mengenai kepemilikan saham PT Rasico Industry tersebut telah pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., tanggal 20 Nopember 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2009/PT DKI., tertanggal 26 Nopember 2009 *juncto* Surat Keterangan Panitera Nomor 314/PDT.G/2008/PN Jkt.Bar *juncto* Nomor 433/PDT/2009, tanggal 11 Februari 2010, adapun salah satu amar putusan perkara tersebut adalah menyatakan sebagai berikut; Menyatakan pemilik saham yang sah di dalam PT Rasico Industry adalah:

- Jacob Mandomo : 3.465 lembar saham;
- Andreas : 200 lembar saham;
- Randy P. Panggabean : 200 lembar saham;

9. Bahwa karena mengenai Kepemilikan Saham PT Rasico Industry telah pernah diperiksa, diadili dan diputus oleh Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana yang diuraikan Penggugat tersebut di atas, adalah sama dengan gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara *a quo*, yaitu sama sama mengenai gugatan Kepemilikan Saham PT Rasico Industry, maka secara hukum gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan *nebis in idem*;

Berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Tergugat III mohon ke hadapan Yth. Ketua Majelis Hakim perkara *a quo*, berkenan untuk menyatakan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. Dalam Pokok Perkara

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat III menolok dengan tegas seluruh dalil dalil dan gugatan Penggugat di dalam gugatannya, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat III;
2. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat III dalam eksepsi, maka mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo*, adalah merupakan dalil keberatan-keberatan yang telah pernah diajukan oleh Penggugat di dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., tanggal 20 Nopember 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2009/PT DKI., tertanggal 26 Nopember 2009 *juncto* Surat Keterangan Panitera Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., *juncto* Nomor 433/PDT/2009/PT DKI., tanggal 11 Februari 2010, yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, yaitu mengenai Kepemilikan Saham di PT Rasico Industry, namun dalil keberatan tersebut kembali diulang ulang di dalam perkara *a quo*, dan dalil keberatan Penggugat tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya mohon ke hadapan Yth. Ketua Majelis Hakim Perkara *a quo*, untuk mengenyampingkan atau tidak mempertimbangkan seluruh dalil keberatan tersebut, karena perkara tersebut adalah merupakan *nebis in idem*;
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat di dalam gugatannya yang menyatakan bahwa Kepemilikan Saham di PT Rasico Industry adalah sebagai berikut;
 - Roedy.M.Panggabeaan sebanyak 1820 helai saham;
 - Jacob Mandomo sebanyak 1645 helai saham;
 - Andreas sebanyak 200 helai saham;
 - Randy Parsaoran Panggabean 200 helai saham;Bahwa yang benar kepemilikan Saham PT Rasico Industry berdasarkan Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., tanggal 20 Nopember 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2009/PT DKI., tertanggal 26 Nopember 2009 *juncto* Surat Keterangan Panitera Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., *juncto* Nomor 433/PDT/2009/PT DKI., tanggal 11 Februari 2010, adapun

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu amar putusan perkara tersebut yang menyatakan bahwa para pemegang saham PT Rasico Industry, adalah sebagai berikut;

- Jacob Mandomo : 3.465 lembar saham;
 - Andreas : 200 lembar saham;
 - Randy P. Panggabean : 200 lembar saham;
5. Bahwa karena di dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., tanggal 20 Nopember 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2009/PT DKI., tertanggal 26 Nopember 2009 *juncto* Surat Keterangan Panitera Nomor 314/Pdt.G/ 2008/PN Jkt.Bar., *juncto* Nomor 433/PDT/2009/PT DKI., tanggal 11 Februari 2010, yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap, telah mempertimbangkan bukti-bukti antara lain;
- 5.1. Akta Berita Acara Rapat Nomor 54 tanggal 28 Februari 1994;
 - 5.2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 3 tanggal 22 Juli yang dibuat di hadapan Notaris RM.Soediarto Soenarto, S.H.;
 - 5.3. Akta Jual Beli Saham Nomor 8 tanggal 7 Nopember 1991;
 - 5.4. Akta Nomor 9, tanggal 16 Januari 2004, yang dibuat oleh RM. Soediarto Soenarto, S.H.;
 - 5.5. Notulen RUPSLB PT Rasico Industry, tanggal 20 Juni 2008;
 - 5.6. Notulen RUPSLB ke 2 PT Rasico Industry, tanggal 28 Juli 2008;
- Yang mana dasar Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, adalah berdasarkan akta akta tersebut di atas, dan kembali di ulang ulang di dalam gugatan *a quo*, maka mohon kehadiran Yth. Ketua Majelis Hakim perkara *a quo*, untuk mengenyampingkan/tidak mempertimbangkan dalil dalil keberatan Penggugat tersebut, karena akta akta/bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yaitu berdasakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., tanggal 20 Nopember 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2009/PT DKI., tertanggal 26 Nopember 2009 *juncto* Surat Keterangan Panitera Nomor 314 /Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., *juncto* Nomor 433/Pdt/2009/PT DKI., tanggal 11 Februari 2010. (vide putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., tanggal 20 Nopember 2008, halaman 63 dan halaman 64);
6. Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar dan alasan hukum, karena PT Rasico Industry sudah dibubarkan (dilikuidasi);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

(RUPSLB) PT Rasico tanggal 18 Juli 2008, PT Rasico Industry telah dinyatakan dibubarkan (Likuidasi), berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 18 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta dan di dalam RUPSLB tersebut telah mengangkat Sdr. Yan Apul Girsang, S.H., sebagai Likuidator, PT Rasico Industry (Dalam Likuidasi) dengan ditunjuk dan diangkatnya likuidator dari PT Rasico Industry tersebut, seluruh maka kewenangan atas perseroan PT Rasico Industry tersebut berada atau menjadi kewenangan dari likuidator Sdr. Yan Apul Girsang, S.H.;

Bahwa setelah PT Rasico Industry dibubarkan (Likuidasi), berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 18 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H, Notaris di Jakarta tersebut, Sdr. Yan Apul Girsang, S.H., sebagai Likuidator, PT Rasico Industry (Dalam Likuidasi) telah mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2008;

7. Bahwa Pengumuman Pembubaran PT Rasico Industry (Dalam Likuidasi) telah dilakukan;

PT Rasico Industry, berkedudukan di Tangerang (Perseroan) berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat PT Rasico Industry, Nomor 10 tertanggal 18 Juli 2008, dibuat di hadapan Halena Kuntoro Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, telah memutuskan, sebagai berikut;

1. Membubarkan perseroan terbatas PT Rasico Industry terhitung sejak tanggal 18-7-2008 (delapan belas juli dua ribu delapan) dan
2. Mengangkat Yan Apul Hasiholan Girsang, S.H., selaku Likuidator Perseroan dan memberi kuasa sepenuhnya untuk melakukan segala sesuatu tanpa pengecualian guna menyelesaikan hal-hal yang bersangkutan dengan pembubaran tersebut;

8. Bahwa akta Pembubaran (Likuidasi) PT Rasico Industry sebagaimana di atas, telah diperkuat dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., tanggal 20 Nopember 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/Pdt/2009/PT DKI., tertanggal 26 Nopember 2009 *juncto*

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Parifera Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar.,

Juncto Nomor 433/PDT/2009/PT DKI., tanggal 11 Februari 2010, dimana putusan tersebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang mana pada pokoknya di dalam amar putusannya pada point 6, 7 dan 8 berbunyi:

- Menyatakan tidak sah/cacat hukum Akta Nomor 54 tanggal 28 Februari 1994 yang dibuat di hadapan Helena Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 3 tanggal 22 Juli 199 dan Akta Nomor 9 tanggal 16 Januari 2004 yang kedua Akta tersebut dibuat di hadapan R.M.Soediarto, S.H., Notaris di Jakarta, dan segala turutannya atau di dalam Akta-akta lain, yang dibuat oleh Notaris lain yang menyatakan bahwa Tergugat II Dalam Rekonpensi pemilik saham/pemilik saham 1820 lembar saham di PT Rasico Industry;
- Menyatakan pemilik saham yang sah di dalam PT Rasico Industry adalah:
 - Jacob Mandomo : 3465 lembar saham;
 - Andreas : 200 lembar saham;
 - Randy P Parsaoran : 200 lembar saham;
- Menyatakan sah dan mengikat Akta Likuidasi PT Rasico Industry Nomor 10 tanggal 10 Juli 2008 dibuat di hadapan Helena Kuntoro Notaris di Jakarta;

9. Bahwa selanjutnya terhitung sejak diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 18 Juli 2008, PT Rasico Industry (Penggugat I) dinyatakan telah dibubarkan (Dilikuidasi) maka secara hukum Perseroan/Direksi sudah tidak mempunyai kewenangan lagi untuk mewakili perseroan baik ke dalam maupun ke luar perseroan dalam hal ini Penggugat dalam gugatan *a quo* bertindak sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham PT Rasico Industry (Dalam likuidasi) apalagi Penggugat mengajukan gugatan dengan mengatasnamakan PT Rasico Industry, dengan demikian maka gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 142 (1) *juncto* Pasal (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007; Pasal 142 ayat (1) & ayat (2) *juncto* Pasal 145 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, dengan tegas menyatakan: Pembubaran Perseroan terjadi; a. berdasarkan Keputusan RUPS:

- Ayat (2) berbunyi:

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. Wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau Kurator; dan
- b. Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk memeberekan semua urusan Perseroan dalam rangka likuidasi;

- Pasal 145 berbunyi: Direksi tidak boleh melakukan perbuatan hukum baru atas nama Perseroan setelah jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar berakhir;

Bahwa ketentuan Pasal 142 dan Pasal 145 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut di atas, maka secara hukum Penggugat tidak berhak dan tidak mempunyai kewenangan mengajukan gugatan *a quo*;

10. Gugatan Penggugat Bertentangan dengan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, karena PT Rasico Industry telah dinyatakan Pailit;

Bahwa PT Rasico Industry dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pailit/2009/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 24 Juni 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung 564 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 12 Februari 2010 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 98 PK/Pdt.Sus/2010, tanggal 18 Agustus 2010, maka sejak putusan pailit diucapkan, yang berwenang mewakili PT Rasico Industry adalah Kurator PT Rasico Industry (Dalam Pailit) dalam hal ini adalah Sdr. Michael MI, Pohan, S.H., M.H., yang diangkat dan tunjuk berdasarkan Putusan Permohonan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara Nomor 20/Pailit/2009/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* 98 PK/Pdt.Sus/2010, tertanggal 18 Agustus 2010, dan putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Bahwa dengan adanya putusan pernyataan pailit maka Debitor Pailit PT Rasico Industry (dalam Pailit) secara hukum telah kehilangan hak-haknya untuk mengurus seluruh harta kekayaannya begitu juga dengan Roedy M. Panggabean yang nota benenya sebagai Direktur Utama dan selaku Pemegang Saham PT Rasico Industry (Dalam Pailit), sudah tidak dapat lagi bertindak baik

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Pengadilan maupun diluar Pengadilan, sejak PT Rasico Industry dinyatakan Pailit vide Pasal 98 (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 (1) UUK dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi: Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan;

Dan berdasarkan Pasal 26 (1) UUK dan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 berbunyi: Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator;

12. Kurator PT Rasico Industry (Dalam Pailit) Sdr. Michael MI Pohan, S.H., telah menjual seluruh harta kekayaan PT Rasico Industry dan membayarkan seluruh tagihan Para Kreditur;

Bahwa setelah dinyatakan PT Rasico Industry (dalam Pailit) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pailit/2009/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 24 Juni 2009 *juncto* Putusan Mahkamah Agung 564 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 12 Februari 2010 *juncto* Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 98 PK/Pdt.Sus/ 2010, tanggal 18 Agustus 2010, maka Sdr. Michael MI. Pohan S.H., M.H., sebagai Kurator yang diangkat dan tunjuk berdasarkan Putusan Permohonan Pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/Pailit/2009/PN Niaga Jkt.Pst., *juncto* 98 PK/Pdt.Sus/ 2010, tertanggal 18 Agustus 2010;

Dan Putusan tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Kepailitan & PKPU), yaitu telah menjual seluruh harta kekayaan PT Rasico Industry (Dalam Pailit) dan dari Penjualan *boedel* pailit PT Rasico Industry tersebut Kurator telah membayar seluruh kewajiban PT Rasico Industry kepada para kreditur;

13. Bahwa Tergugat III mensomir agar Penggugat dapat membuktikan adanya sisa penjualan dari *boedel* pailit tersebut, karena antara Posita dan Petitum Penggugat tidak sinkron dan saling bertentangan dengan alasan sebagai berikut:
 - Dalam Posita gugatan Penggugat tidak ada dalil-dalil Penggugat secara jelas dan tegas menguraikan adanya tentang sisa

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan boedel pailit yang dilakukan oleh Kurator berapa jumlah sisa boedel pailit yang dimaksud;

- Akan tetapi dalam Petitem gugatan Penggugat *a quo*, pada point 5 Penggugat meminta agar sisa penjualan/pemberesan boedel pailit tersebut diberikan kepada Para Pemegang Saham, akan tetapi berapa jumlah/besarnya sisa pemberesan yang dimaksud oleh Penggugat tersebut tidak disebutkan atau dirumuskan secara jelas dalam gugatan Penggugat;

14. Bahwa walaupun seandainya ada sisa pemberesan boedel pailit sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, maka secara hukum karena PT Rasico Industry telah dinyatakan pailit, dan Penggugat (Roedy M.Panggabean) bukanlah merupakan Pemegang Saham PT Rasico Industry berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat sudah tidak berwenang lagi untuk bertindak sebagai Direktur Utama maupun sebagai Pemegang saham PT Rasico Industry (Dalam Pailit);

Dalam Provisi

15. Bahwa permohonan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya sangat membingungkan karena di dalam permohonan tersebut, Penggugat memohonkan agar memerintahkan Turut Tergugat I untuk menunda pembayaran/pengembalian sisa hasil pemberesan PT Rasico Industry (dalam pailit) sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

16. Bahwa permohonan provisi yang diajukan oleh Penggugat/Roedy M.Panggabean tersebut tidak pernah menjelaskan di dalam gugatannya, apakah ada sisa boedel Pailit yang akan diserahkan kepada Direksi/Para Pemegang Saham PT Rasico Industry, bahwa walaupun seandainya memang ada, apakah dalam hal ini Penggugat yang bernama Roedy M.Panggabean berhak atas sisa boedel tersebut, karena berdasarkan bukti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., tanggal 20 Nopember 2008 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 433/PDT/2009/PT DKI., tertanggal 26 Nopember 2009 *juncto* Surat Keterangan Panitera Nomor 314/Pdt.G/2008/PN Jkt.Bar., *juncto* Nomor 433/PDT/2009/PT DKI., tanggal 11 Februari 2010, nama Para Pemegang Saham yang bernama Roedy M. Panggabean, tidak pernah ada, adapun nama para pemegang Saham PT Rasico Industry adalah:

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jacob Mandomo : 3.465 lembar saham;
- Andreas : 200 lembar saham;
- Randy P. Panggabean : 200 lembar saham;

17. Bahwa karena Penggugat yang mengatasnamakan sebagai Direktur Utama dan Pemegang Saham PT Rasico Industry, tidak berdasarkan bukti-bukti, karena PT Rasico Industry telah dibubarkan/dilikuidasi sehingga tidak ada lagi Direksi perseroan, dan Penggugat bukan sebagai salah satu Pemegang Saham berdasarkan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak ada dasar hukumnya bagi Penggugat untuk memohonkan kepada Pengadilan, agar Turut Tergugat I menunda pembayaran/ pengembalian sisa hasil pemberesan PT Rasico Industry (dalam pailit);

18. Bahwa berdasarkan hal hal yang disampaikan Tergugat III tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat III mohon kehadiran Yth. Ketua Majelis Hakim perkara *a quo*, berkenan untuk tidak mempertimbangkan permohonan provisi yang dimohonkan oleh Penggugat, karena tidak berdasarkan bukti hukum untuk dipertimbangkan dan dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Penggugat di dalam eksepsi dan pokok perkara, dengan ini mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* memutuskan hal sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat III untuk seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Juni 2021 Nomor 352/Pdt.G/2020/PN.Jkt Brt telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Penggugat untuk

membayar biaya perkara sejumlah Rp.9.492.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2021, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Januari 2021 Nomor 352/Pdt.G/2020/ PN.Jkt Brt;
2. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 4 Maret 2021;
3. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan pada tanggal 9 Februari 2021 kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III, tanggal 15 Februari 2021 kepada Turut Terbanding I dan tanggal 16 Februari kepada Turut Terbanding II telah diberitahu adanya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Januari 2021 Nomor 352/Pdt.G/2020/PN.Jkt Brt;
4. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada kepada Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III, masing masing tanggal 8 Maret dan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing masing tanggal 10 Maret 2021;
5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Terbanding III semula telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Maret 2021;
6. Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2021 Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan dan diserahkan kontra memori banding yang di ajukan oleh Terbanding semula Tergugat;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Relas Pembantuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 19 Februari 2021, dan kepada Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III masing-masing tanggal 9 Februari 2021, tanggal 15 Februari 2021 kepada Turut Tergugat I, tanggal 16 Februari kepada Turut Tergugat II;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 352/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt telah diputus tanggal 13 Januari 2021, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa perkara gugatan terdaftar nomor 352/Pdt.G/2020/PN.Jkt Brtl. tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Juni 2021 dan kemudian terhadap putusan tersebut, Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa putusan perkara a quo adalah keliru dalam dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 28 alinea 1, Alinea 2 dan Alinea 3 sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya.

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat keliru karena gugatan perkara a quo mengenai Perbuatan Melawan Hukum akibat dari Perbuatan Terbanding III.

Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sama sekali tidak mempertimbangkan dasar hukum gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding III.

Sehingga merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR.

Berdasarkan keberatan keberatan.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan keberatan seperti yang selengkapanya diuraikan dalam memori bandingnya, Pembanding mohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Penggugat;
 2. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 352/Pdt.G/2020/2020/PN.Jkt.Brt tertanggal 13 Januari 2021;
 3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
 4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara a quo;
 5. Mengabulkan gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
 6. Menghukum Para Terbanding/ Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Pengadilan;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa dalam Kontra memori banding Terbanding III pada pokoknya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam putusan Sela mengenai Kompetensi Absolut berdasarkan Putusan Nomor 352/Pdt.G/2020/PN.Jkt Brt tanggal 13 Januari 2021 adalah sudah tepat dan benar baik dalam menilai bukti bukti dan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dan dalam pertimbangan putusan pada halaman 28 dalam perkara tersebut sudah tepat dan benar, sehingga Yerbanding III mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak seluruh keberatan keberatan yang diajukan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya dan mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ dahulu Penggugat;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 352/Pdt.G/2020/PN Jkt Brt/tanggal 13 Januari 2021;
 3. Menghukum Pembanding/dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Januari 2021 Nomor 352/Pdt.G/2020/PN.Jkt Brt. mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Januari 2021 Nomor 352/Pdt.G/2020/PN.Jkt brt dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III ternyata tidak ada hal hal baru yang yang perlu dipertimbangkan karena Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga gugatan Pembanding semula Penggugat yang di eksepsi oleh Terbanding III semula Tergugat III telah dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara a quo oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 13 Januari 2021 Nomor 352/Pdt.G/2020/PN.Jkt Brt harus dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang Undang serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 352/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt., tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 oleh kami Siti Farida MT, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H. dan Hi. A Sanwari HA, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI tanggal 18 Mei 2021 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra.Hj.Emmi Aneka, S.H. MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H.

Siti Farida MT, S.H.,M.H.

Hi. A Sanwari HA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. Hj.Emmy Aneka,S.H.,M.H.

Rincian Biaya Banding

1 Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
2 Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
3 Biaya Proses	: Rp130.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 227/PDT/2021/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)